



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Delima No,5 20633 062121592

bappeda.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

No. SK :

Persyaratan

1. RPJP
2. RPJMN
3. RKP
4. RPJPD Provinsi
5. RPJMD Provinsi
6. RKPD Provinsi
7. RPJPD Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Delima No,5 20633 062121592

bappeda.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. 1. Menyampaikan Naskah Visi, Misi dan Program Kerja yang telah dipaparkan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD kepada Sekretaris Daerah untuk ditindaklanjuti.
2. 2. Menerima dan membaca naskah Visi, Misi dan Program Kerja serta arahan Bupati selanjutnya memberikan arahan dan memerintahkan Kepala Bappeda untuk memproses Penyusunan RPJMD.
3. 3. Menerima Dokumen Visi, Misi, dan program Kerja Walikota terpilih, selanjutnya memerintahkan kepada sekretaris untuk melakukan rapat koordinasi.
4. 4. Melaksanakan koordinasi internal Bappeda
5. 5. Menerima, menelaah hasil rapat selanjutnya memerintahkan dan memberikan arahan tindak lanjut kepada Pengolah/Penyaji data.
6. 6. Mengumpulkan, melengkapi dan menyajikan data, bahan, materi yang diperlukan dan memproses SK Tim dan melaporkan kepada Kasubbag.
7. 7. Menerima data, bahan, dan materi dan SK Tim, selanjutnya mengkoordinasikan pelaksanaan orientasi Tim dan penyusunan agenda kerja Tim dan melaporkan hasil persiapan penyusunan RPJMD kepada Kepala melalui Kepala Bidang dan sekretaris.
8. 8. Mencermati Laporan selanjutnya menindaklanjuti dengan proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD.
9. 9. Mengkoordinasikan Tim dalam Penyusunan dan Penyajian Rancangan Awal RPJMD dan melaporkan hasil kepada kepala.
10. 10. Menelaah, Mencermati, mengkoordinasikan Rancangan Awal RPJMD dengan SKPD dan melaksanakan konsultasi publik
11. 11. Mengkompilasi hasil konsultasi publik sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal
12. 12. Mengkoordinasikan Tim dalam menyempurnakan Rancangan Awal RKPD dan melaporkan hasil kepada Kepala
13. 13. Menerima, Menelaah, dan mengoreksi selanjutnya menyampaikan Rancangan Awal RPJMD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
14. 14. Menerima Rancangan Awal RPJMD, menyamapaikan, mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan
15. 15. Menerima Rancangan Awal RPJMD dari Walikota dan Hasil kesepakatan dengan DPRD, selanjutnya memerintahkan kepala Bappeda memproses tahapan penyusunan RPJMD
16. 16. Menerima kembali Rancangan Awal, kesepakatan DPRD dan disposisi sekda, memerintahkan penyusunan surat edaran dan pendampingan renstra SKPD
17. 17. Mengkoordinasikan Tim dalam Penyusunan Rancangan RPJMD
18. 18. Menyiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan musrenbang RPJMD
19. 19. Mengkompilasi hasil Musrenbang RPIMD sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPIMD



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Delima No,5 20633 062121592

bappeda.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Buku RPJMD

Pengaduan Layanan

Meja pengaduan